BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 44 /DKIS/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan memperkuat media informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5148);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 / PER / M.KOMINFO / 9 /2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs *Website* Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Nama – Nama Media Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a. Portal Berita: http://*info.kapuashulukab.go.id/*;
b. Radio FM : Radio Rasika 103,4 FM;
c. Podcast : Rasika Podcast;
d. Kanal TV Kabel : Siaran Publikasi Kabupaten Kapuas Hulu;
e. Fanpage: https://*www.facebook.com/diskominfotikkh.ppid*;
f. Instagram : *@diskominfotikkh*;
g. Youtube : diskominfotik kh;
h. Buletin *Online* Kapuas Hulu.

KETIGA : Penetapan susunan Tim Pengelola untuk setiap media informasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Dipindai dengan CamScanner